



**NASKAH SEMENTARA
PERATURAN KASAL
Tentang
BUKU PETUNJUK LAPANGAN
PELIBATAN POMAL DALAM OPERASI AMFIBI**

SURABAYA, OKTOBER 2007

NASKAH SEMENTARA
PERATURAN KASAL

Tentang

BUKU PETUNJUK LAPANGAN
PELIBATAN POMAL DALAM OPERASI AMFIBI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Bahwa dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan suatu operasi, tidak hanya cukup didukung oleh personel yang profesional, kesiapan sarana prasarana operasi yang mencukupi, sistim manajemen yang baik, namun masih diperlukan adanya kegiatan penegakan hukum yang mampu menegakkan hukum, tata tertib dan disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran hukum, tata tertib maupun disiplin dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja sepanjang masih ada kehidupan. Dalam pelaksanaan operasi Amfibi, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat terjadi sejak tahap persiapan sampai dengan selesainya operasi.
- c. Pomal dibutuhkan dalam operasi amphibi dalam rangka melaksanakan pengurusan tawanan perang, interniran perang maupun tahanan operasi militer serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prajurit TNI AL, pelibatan Pomal dalam operasi militer sesuai dengan hukum humaniter maupun konvensi Jenewa tentang pengurusan tawanan perang.
- d. Agar personel Pomal yang dilibatkan dalam pelaksanaan Operasi Amfibi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibuat Peraturan Kasal tentang Buku Petunjuk Lapangan Pelibatan Pomal Dalam Operasi Amfibi.

2. Maksud dan tujuan

a. Maksud. Peraturan Kasal tentang Bujuklap Pelibatan Pomal dalam Operasi Amfibi dimaksudkan untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi personel Pomal dalam melaksanakan Operasi Amfibi, pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan bagi Komando Atas maupun Komando Samping

b. Tujuan. Agar personel Pomal yang terlibat dalam Operasi Amfibi mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mendukung keberhasilan Operasi Amfibi.

3. Dasar.

a. Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

c. Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

d. Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

e. Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.

f. Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

g. Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

h. Konvensi Jenewa tentang Tawanan Perang.

i. Hukum Humaniter

j. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/06/II/2002 tanggal 5 Februari 2002 tentang Pokok pokok Organisasi dan Prosedur Pom TNI.

k. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI.

l. Surat Keputusan Pangab Nomor Skep/711/X/1989 tentang Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan ABRI.

m. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/306/IV/2002 tanggal 12 April 2002 tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Pom TNI.

n. Keputusan Kasal Nomor Kep/05/IX/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Likuidasi Dinas Provos TNI AL (Disproval) dan pembentukan Polisi Militer TNI AL (Pomal).

o. Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/06/IX/2002 tanggal 12 September 2002 tentang Organisasi dan Prosedur Polisi Militer TNI AL.

4. **Ruang Lingkup.** Peraturan Kasal ini meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian militer yang dilaksanakan oleh personel Pomal dalam penyelenggaraan Operasi Amfibi sejak tahap persiapan sampai dengan tahap pengakhiran.

5. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Kasal ini adalah menggunakan metode pendekatan tugas dan fungsi kepolisian militer dan hukum humaniter dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di daerah operasi.

6. **Pengertian.**

a. Operasi Amfibi adalah serangan yang dilancarkan dari laut oleh kesatuan laut TNI Angkatan Laut dan pasukan pendarat yang dimuat dalam kapal laut dan didaratkan dipantai sendiri yang dikuasai musuh dan bertujuan untuk memulihkan keamanan dan menegakkan kewibawaan pemerintah.

b. Komando Tugas Gabungan Amfibi (Kogasgabfib), adalah suatu organisasi tugas yang dibentuk untuk melaksanakan Operasi Amfibi, meliputi kesatuan laut, pasukan pendarat dan kesatuan udara.

c. Komando Tugas Amfibi (Kogasfib) adalah organisasi tugas yang dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan operasi amfibi. Kogasfib dapat merupakan Komando angkatan tunggal (TNI AL) atau Komando Tugas Gabungan.

d. Pasukan Pendarat (Pasrat) adalah organisasi tugas dari Marinir atau TNI AD yang dibentuk untuk melaksanakan serbuan amfibi. Apabila ditinjau dari susunan Kogasfib, maka istilah Pasrat dipakai untuk menunjukkan eselon pasukan pendarat yang tertinggi, dan Komandan Pasrat adalah Perwira Pasukan yang tertua.

e. Batalyon Tim Pendarat (BTP) adalah organisasi dasar pasrat untuk Gerakan Kapal Kepantai yang terdiri dari satu Batalyon Infantri yang diperkuat dengan unsur-unsur bantuan tempur / administrasi. BTP juga merupakan organisasi taktis yang melaksanakan pendaratan dan serbuan amfibi.

f. Satuan Bantuan Administrasi (Satbanmin) adalah organisasi tugas yang dibentuk untuk menyelenggarakan bantuan tempur/administrasi dalam perbekalan, mengevakuasi korban dan tawanan perang kepada Pasrat.

g. Satuan Bantu (ST Bantu) adalah organisasi tugas yang dibentuk untuk menyelenggarakan bantuan dalam perbekalan, mengevakuasi korban dan tawanan perang kepada Opsgabla dan opsratmin.

h. Pomal adalah salah satu Korps dalam TNI AL yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepolisian Militer di lingkungan dan bagi kepentingan TNI AL

- i. Provos TNI AL adalah Bagian organik dari Badan/Komando Satuan yang bersangkutan dan personelnnya terdiri dari personel organik yang dipilih secara selektif dan atau anggota Polisi Militer yang ditugaskan di Satuan tersebut, melaksanakan tugas penegakan hukum, tata tertib dan disiplin di satuannya serta mendapatkan kemampuan dan keterampilan melalui pendidikan ataupun penataran, baik diselenggarakan oleh Badan/Komando/Satuan yang bersangkutan maupun lembaga Pendidikan Polisi Militer.
- j. Tawanan Perang adalah Orang-orang yang ditawan dalam perang sesuai dengan pengertian pada pasal 4 bagian I Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
- k. Interniran Perang adalah Warga Negara Asing yang oleh pemerintah Republik Indonesia ditahan berhubungan dengan keadaan perang antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Asing tersebut sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
- l. Tahanan Dalam Keadaan Bahaya. Orang-orang yang ditahan karena perbuatannya dapat mengancam keselamatan Negara Republik Indonesia dalam suatu wilayah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya atas keputusan penguasa yang berwenang berdasarkan undang-undang keadaan darurat.
- m. Tahanan Operasi. Orang-orang yang ditahan dalam suatu operasi militer karena dicurigai atau disanksikan yang diduga terlibat dalam golongan yang menjadi sasaran operasi tersebut.
- n. Yudha Kelana adalah anggota TNI yang melarikan diri dari daerah operasi, tersesat, desersi, gila.
- o. Garis Stagler adalah garis khayal di medan dan dipeta yang apabila ada anggota TNI di daerah operasi melewati garis tersebut maka dianggap Yudha Kelana / Disertir.

7. Sistematika. Peraturan Kasal tentang Bujuklap Pelibatan Pomal dalam Operasi Amfibi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Dasar-dasar Pemikiran
- c. BAB III : Prosedur Pelaksanaan Pomal dalam Operasi Amfibi.
- d. BAB IV : Komando dan Pengendalian
- e. BAB V : Penutup

BAB II

DASAR - DASAR PEMIKIRAN

8. **Tugas dan Fungsi Pomal.** Tugas dan Fungsi Pomal berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer dilingkungan TNI, yaitu:

a. **Tugas Pomal.** Polisi Militer Angkatan Laut bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Laut.

b. **Fungsi Pomal.**

1) **Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik**, yaitu tindakan penyelidikan untuk mencegah, mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana serta segala tindakan secara fisik untuk melindungi suatu obyek terhadap segala bahaya.

2) **Penegakan Hukum**, yaitu kegiatan yang terus menerus dilakukan guna terlaksananya ketentuan hukum serta menjamin kepastian hukum melalui tahap-tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

3) **Penegakan Disiplin dan Tata Tertib**, yaitu kegiatan yang terus menerus dilakukan guna terlaksananya ketentuan hukum serta menjamin tata tertib dan disiplin serta ketentraman.

4) **Penyidikan**, yaitu serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti serta membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

5) **Pengurusan Tahanan dan Tuna Tertib Militer**, yaitu segala kegiatan memelihara, merawat, dan pembinaan kejiwaan dan penggunaan tenaga tahanan.

6) **Pengurusan Tahanan Keadaan Bahaya/Operasi Militer, Tawanan Perang dan Interniran Perang**, yaitu segala kegiatan memelihara, merawat, dan pembinaan kejiwaan serta penggunaan tenaga tawanan perang, penyelenggaraan kamp-kamp interniran perang/tahanan operasi militer/tawanan perang.

7) **Pengawasan Protokoler Kenegaraan**, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Presiden, Wakil Presiden dan Tamu Negara dalam perjalanan dan tempat tinggalnya.

8) **Pengendalian Lalu Lintas Militer dan Penyelenggaraan SIM TNI**, yaitu kegiatan penegakan undang-undang dan Peraturan Lalu Lintas.

Disamping fungsi tersebut diatas, juga mengemban fungsi organik militer yaitu, segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang organisasi, pengamanan, operasi dan latihan, personel, logistik serta administrasi umum dalam rangka mendukung tugas pokok Pomal.

c. **Tugas Pokok Pomal di Daerah Pertempuran.** Tupok Pomal di daerah pertempuran adalah melaksanakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib di daerah pertempuran, menangani desertir, yudha kelana, tawanan perang, tahanan operasi, interniran perang dan pengendalian pengungsian penduduk.

9. **Ketentuan Hukum.** Bahwa dalam era globalisasi, hak asasi manusia dan penegakan hukum menjadi fokus perhatian dunia, baik yang terjadi dimasa damai maupun dimasa perang. Polisi Militer Angkatan Laut memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan ketentuan hukum dan penegakan hak asasi manusia.

a. Ketentuan UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan bahwa penyidikan dan penegakan hukum dilakukan oleh Polisi Militer.

b. Konvensi Jenewa menentukan pengurusan tawanan perang, interniran perang dilaksanakan oleh Polisi Militer.

c. Hukum Humaniter, menentukan dalam proses pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM dilaksanakan oleh Polisi Militer.

10. **Dinamika Operasi.** Polisi Militer Angkatan Laut, dalam pelaksanaan operasi Amfibi harus berada di garis depan dan didaerah tumpuan pantai dengan asumsi bahwa :

a. Pelanggaran terhadap hukum maupun ketertiban dapat dilakukan oleh prajurit TNI AL digaris depan.

b. Tahanan yang didapat oleh prajurit dalam pertempuran berada di garis depan.

Dengan asumsi yang demikian, agar setiap pelanggaran dan pengurusan tahanan perang dapat segera dilaksanakan maka Polisi Militer harus ada di tumpuan pantai serta mengikuti gerakan pasukan terdepan dan atau mengikuti gerakan Pos Komando Utama Pasukan Pendarat (Pasrat)

BAB III**PROSEDUR PELAKSANAAN POMAL DALAM OPERASI AMFIBI****11. Umum.**


- a. Operasi Amfibi adalah suatu serangan yang dilancarkan dari laut oleh satuan laut TNI Angkatan Laut dan Pasukan Pendarat yang dimuat dalam kapal laut dan didaratkan di pantai musuh /pantai berpotensi dikuasai musuh. Operasi Amfibi biasanya memerlukan adanya pelibatan kekuatan udara dan ditandai oleh adanya integrasi yang dilatih, diorganisasikan dan dilengkapi untuk melaksanakan fungsi-fungsi tempur yang belainan.
- b. Operasi Amfibi bagi Indonesia merupakan operasi yang lengkap meliputi perencanaan, latihan umum, gerakan menuju daerah sasaran, dan serbuan oleh Pasrat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi yang mempengaruhi.
- c. Pomal dalam operasi amfibi harus mampu melaksanakan tugas kepolisian militer sampai dengan operasi amfibi dinyatakan selesai yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kepolisian militer.

12. Pengorganisasian.

Pangkogasgabfib setelah menerima petunjuk pendahuluan dari komando atas, satuan Polisi Militer dengan kekuatan satu Denpomal yang disiapkan atau terlibat dalam mendukung pelaksanaan operasi amphibi mem BKO kan (bawah kendali operasi) satu Subdenpomal kepada Pasrat dan satu Subdenpom Satgasla.


a. Organisasi Dasar Pomal dalam Operasi Amphibi.

Satuan Polisi Militer yang terlibat dalam Operasi Amphibi dengan kekuatan satu detasemen yang terdiri dari dua Subdenpomal yaitu Subdenpomalla dan Subdenpomalpasrat, dengan bagan/struktur organisasi sebagai berikut :



b. Organisasi Pomal Dalam Organisasi Kogasfib

Pomal sebagai satuan pelaksana operasi penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta pengurusan tawanan perang tergabung dalam Komando Tugas Amphibi, dengan organisasi sebagai berikut :




Dalam organisasi Kogasfib, Denpomal Kogasfib berada dalam kotak Personal (staf khusus personel). Hal ini berkaitan dengan tugas-tugas polisi militer yang berhubungan dengan personel.

Sub Denpomal yang berada di bawah Satgasla dan Pasrat merupakan satuan yang di Bawah Kendali Operasi (BKO) bukan Bawah Komando Operasi. Hal tersebut penting ditegaskan karena Polisi Militer memiliki tugas khusus.


c. Organisasi Pomal dalam Satgasla.

Pomal sebagai satuan pelaksana operasi penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta pengurusan tawanan perang tergabung dalam Satgasla, dengan organisasi sebagai berikut :




d. **Organisasi Pomal dalam Pasrat.**

Pomal sebagai satuan pelaksana operasi penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta pengurusan tawanan perang tergabung dalam Pasrat setingkat BTP, dengan organisasi sebagai berikut :



e. **Kekuatan Satu Detasemen Pomal, terdiri dari :**

Satuan Polisi Militer yang terlibat dalam Operasi Amphibi dengan kekuatan satu detasemen yang terdiri dari dua Subdenpomal yaitu Subdenpomla dan Subdenpompasrat, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



13. Tugas dan Tanggung Jawab Pomal.

a. Umum.

Dalam Bujuklap tentang Pelibatan Pomal dalam Operasi Amphibi, diatur tugas dan tanggung jawab Dandenpomal Kogasfib selaku pelaku dalam operasi amphibi.

- 1) Dan Denpomal di Kogasfib. merupakan Staf khusus Pimpinan Kogasfib yang bertugas sebagai staf khusus Pang/Dankogasfib dalam hal fungsi kepolisian militer, serta dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah koordinasi Asisten Personel Kogasfib.
- 2) Dan Subdenpomal di Satgasla merupakan staf pelaksana Satgasla yang bertugas membantu Komandan Satgasla dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polisi Militer di laut. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian militer dibantu oleh provos yang ada di unsur-unsur Satgasla.
- 3) Dan Subdenpomal di Pasrat merupakan staf pelaksana Danpasrat yang bertugas membantu Komandan Pasrat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polisi Militer di Pasrat dalam rangka perebutan tumpuan pantai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polisi Militer di Pasrat, Pomal dibantu oleh Provos Pasrat yang berada dibawah kendali Komandan Satbanmin.

b. Babak Perencanaan.

Babak perencanaan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kogasfib dalam pelaksanaan Operasi Amfibi. Tahap ini berlangsung sejak diterimanya petunjuk pendahuluan atau direktif oleh Pang/Dankogasfib dari Komando atas sampai dimulainya embarkasi material dan personel. Satuan Polisi Militer Angkatan Laut berkekuatan satu detasemen masing-masing satu Subdenpomal di BKO kan kepada Kogasfib dan Pasrat dengan tugas sbb :

- 1) Dandenpomal.
 - (a) Bertugas sebagai koordinator dari perencanaan yang dibuat oleh para Dabsubdenpomal.
 - (b) Sebagai staf khusus Pang/Dankogasgabfib dalam perencanaan tugas/fungsi kepolisian militer.
- 2) Dansubdenpomalla.

Sebagai staf khusus Dansatgasla membantu dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian militer menyusun perencanaan meliputi :

- (a) Membuat rencana Hartib.
- (b) Membuat rencana pengurusan tawanan perang dan interniran.
- (c) Membuat rencana pengamanan fisik personel, materiel dan dokumen.
- (d) Membuat rencana penyelesaian tindak pidana.
- (e) Membuat rencana pengurusan tawanan perang

3) Dansubdenpomal Pasrat. Dansubdenpomal Pasrat sebagai staf khusus Danpasrat membantu dalam kegiatan perencanaan meliputi :

- (a) Membuat rencana Hartib.
- (b) Membuat rencana Pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
- (c) Membuat rencana pengurusan Yudha kelana.
- (d) Membuat rencana pengurusan tawanan perang dan interniran.
- (e) Membuat rencana pengurusan penduduk/pengendalian pengungsi.
- (f) Membuat rencana pengamanan fisik, personel, materiel dan dokumen.
- (g) Membuat rencana penyelesaian tindak pidana.
- (h) Membuat rencana gerak yang disesuaikan dengan rencana gerak Pasrat.
- (j) Membuat rencana pengaman route RPU.

c. Babak Pelaksanaan.

1) Tahap Embarkasi.

Tahap ini menandai dimulainya pelaksanaan Operasi Ampibi dimana unsur-unsur Kogasfib beserta dengan perlengkapan dan perbekalannya dimuat/embarkasikan kedalam kapal-kapal yang telah itentukan. Unsur – unsur Denpomal dengan tugas sbb :

a) Dandenpomal.

(1) Mengkoordinasikan dengan perwira muat kapal dan perwira embarkasi Pasrat untuk penempatan personel dan material Subdenpomalla dan Subdenpomal Pasrat.

(2) Memonitor pelaksanaan embarkasi dan penempatan personel serta material Subdenpomalla dan Subdenpomal Pasrat sesuai dengan rencana muat.

b) Dansubdenpomalla.

(1) Berkoordinasi dengan perwira muat kapal tentang penempatan personel dan material Subdenpomalla.

(2) Menempatkan personel dan material pada kapal sesuai yang dialokasikan.

(3) Mengawasi pelaksanaan embarkasi personel dan material.

(4) Mengecek kesiapan tempat/lokasi di kapal yang digunakan untuk penampungan sementara tawanan perang.

(5) Melaporkan hasil pelaksanaan embarkasi kepada Dandenpomal.

c) Dansubdenpomal Pasrat.

(1) Berkoordinasi dengan perwira embarkasi Pasrat tentang penempatan personel dan material Subdenpomal Pasrat.

(2) Menempatkan personel dan materiel pada kapal sesuai yang dialokasikan.

(3) Mengawasi pelaksanaan embarkasi personel dan material.

(4) Melaporkan hasil pelaksanaan embarkasi kepada Dandenpomal.

2) Tahap Latihan Umum (Latum).

Merupakan latihan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur Kogasfib secara komprehensif dengan tujuan untuk menguji kesempurnaan rencana yang telah disusun, meyakinkan semua personel sudah memahami rencana operasi dan menguji komunikasi. Denpomal yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan operasi amfibi dengan tugas sbb.

a) Dandenpomal.

(1) Memonitor pelaksanaan latihan-latihan yang dilakukan oleh Subdenpomalla dan Subdenpomal Pasrat.

(2) Memberikan arahan teknis kepada Dansubdenpomalla dan Dansubdenpomal Pasrat tentang pelaksanaan latihan umum.

b) Dansubdenpomalla.

(1) Memimpin langsung jalannya latihan-latihan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam RO.

(2) Mengecek setiap personel tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan RO.

(3) Mengecek kesiapan sarana dan jaring komunikasi yang digunakan oleh Subdenpomalla.

(4) Melaporkan hasil pelaksanaan latihan umum kepada Dandenpomal.

c) Dansubdenpomal Pasrat.

(1) Memimpin langsung jalannya latihan-latihan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam RO.

(2) Mengecek setiap personel tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan RO.

(3) Mengecek kesiapan sarana dan jaring komunikasi yang digunakan oleh Subdenpomal Pasrat.

(4) Melaporkan hasil pelaksanaan latihan umum kepada Dandenpomal.

3) Tahap Gerakan Menuju Sasaran.

Pada tahap GMS Denpomal melaksanakan tugas dan fungsi Kepolisian Militer dalam upaya mendukung komando dalam menjaga keamanan dan ketertiban satuan dimana Denpomal ditempatkan dan menangani pelanggaran hukum yang terjadi.

a) Dandenpomal.

Memonitor kegiatan yang dilakukan oleh Subdenpomalla dan Subdenpomal Pasrat dalam mengikuti latihan-latihan peran yang dilaksanakan oleh kapal

b) Dansubdenpomalla.

(1) Mengendalikan dan pengawasi personel Subdenpomalla dalam mengikuti latihan latihan peran.

(2) Membina dan menjaga kesiapan fisik dan mental persosel Subdenpomalla.

(3) Mengikuti perkembangan situasi selama dalam perjalanan.

(4) Melaksanakan tugas dan fungsi Pomal apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh personel Kogasfib.

(5) Melaksanakan kegiatan drill atau arahan atas hal-hal yang akan dilaksanakan oleh perorangan / kelompok.

(6) Melaporkan setiap perkembangan situasi secara berkala kepada Dandenpomal.

c) Dansubdenpomal Pasrat.

(1) Mengendalikan dan pengawasi personel Subdenpomal Pasrat dalam mengikuti latihan –latihan peran.

(2) Membina dan menjaga kesiapan fisik dan mental personel Subdenpomal Pasrat.

(3) Melaksanakan penanganan awal terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh personel Pasrat yang selanjutnya diserahkan pada Subdenpomalla.

(4) Melaksanakan kegiatan drill atau arahan atas hal-hal yang akan dilaksanakan oleh perorangan / kelompok.

(5) Melaporkan setiap perkembangan situasi secara berkala kepada Dandenpomal.

4) Tahap Serbuan.

Kegiatan dilakukan pada tahap serbuan ini setelah ada perintah dari Pang/Dankogasfib "Daratkan Pasukan Pendarat" Unsur-unsur Denpomal melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas yang dituangkan dalam RO masing-masing.

a) Dandenpomal.

(1) Memonitor kegiatan yang dilakukan oleh Subdenpomalla dan Subdenpomal Pasrat.

(2) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pang/Dankogasfib tentang sasaran-sasaran yang boleh atau tidak di hancurkan oleh unsur Kogasfib.

(3) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pang/Dankogasfib tentang penanganan tawanan/ interniran perang.

b) Dansubdenpomalla.

(1) Mengendalikan dan pengawasi personel Subdenpomalla.

(2) Mengikuti perkembangan situasi.

(3) Melaksanakan pengurusan tawanan perang yang didapat selama dalam pertempuran laut menuju daerah serbuan amfibi.

(4) Mengambil tawanan perang yang berada daerah tumpuan pantai atas perintah Dandenpomal.

(5) Melaporkan setiap perkembangan situasi secara berkala kepada Dandenpomal.

c) Dansubdenpomal Pasrat.

- (1) Mendaratkan unsur Subdenpomal Pasrat bersama Tim Aju OLP.
- (2) Mendaratkan sisa unsur Subdenpomal Pasrat pada gelombang atas panggilan.
- (3) Mendirikan / membuat camp sementara tawanan perang dipantai pendaratan.
- (4) Mengatur dan mengendalikan lalu lintas personel dan material dipantai pendaratan.
- (5) Melaksanakan pengurusan tawanan perang dan interniran perang.
- (6) Melaksanakan pengamanan Route Perbekalan Umum.
- (7) Membantu pengamanan dan penyaluran pengungsi dan penduduk.
- (8) Mengambil tawanan perang yang berada satuan depan.
- (9) Mengurusi yudha kelana.
- (10) Melaksanakan penangkapan terhadap prajurit atas permintaan Komandan Satuan.
- (11) Melaksanakan penyidikan terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum.
- (12) Membantu pengamanan instalasi/Posko Pasrat.
- (13) Bergerak menyesuaikan Poskout dan Poskotis.
- (14) Melaporkan setiap perkembangan situasi secara berkala kepada Dandenpomal

d. Tahap Pengakhiran.

Operasi Amfibi dinyatakan berakhir setelah Kogasfib selesai melaksanakan tugas pokoknya sesuai persyaratan tertentu yang tercantum didalam petunjuk pendahuluan atau Pasrat telah mempunyai kekuatan penuh didarat Satuan Polisi Militer yang

tergabung dalam unsur Kogasfib dan Pasrat melaksanakan tugas sesuai dengan perintah selanjutnya dari komando atas dengan kegiatan sbb :

1) Dandenpomal.

- a) Melaporkan kepada Pang/Dankogasfib bahwa tugas-tugas Kepolisian Militer dalam mendukung pelaksanaan operasi amfibi telah selesai dilaksanakan dan meminta penjelasan tentang status tugas taktis selanjutnya.
- b) Melaksanakan koordinasi dengan Danpasrat tentang tugas Subdenpomal Pasrat selanjutnya.
- c) Membuat laporan kepada Pang/Dankogasfib mengenai tugas-tugas Kepolisian Militer yang telah dilaksanakan oleh Denpomal selama dalam melaksanakan tugas operasi.
- d) Melakukan pengawalan dan pengamanan tawanan perang menuju daerah pangkalan.
- e) Menyerahkan tawanan perang kepada Pomal pangkalan untuk proses selanjutnya
- f) Melaksanakan koordinasi dengan Komandan Kapal tentang teknis pengangkutan tawanan perang.

2) Dansubdenpomalla.

- a) Membuat laporan kepada Dansatgasla dan Dandenpomal tentang pelaksanaan tugasnya.
- b) Melakukan pengawalan dan pengamanan tawanan perang menuju daerah pangkalan atas perintah Dandenpomal.
- c) Melaksanakan tugas-tugas selanjutnya atas perintah.

3) Dansubdenpomal Pasrat.

- a) Menyerahkan tugas dan tanggung jawab pengamanan daerah pengungsian penduduk kepada Dansatuan pengaman daerah pantai pendaratan.
- b) Menyerahkan tugas dan tanggung jawab Kepolisian Militer kepada Kepolisian Militer setempat.
- c) Melaporkan kepada Danpasrat dan Dandenpomal tentang pelaksanaan tugasnya.

BAB IV**KOMANDO DAN PENGENDALIAN****14. Komando dan pengendalian.**

a. Hubungan Komando selama perencanaan. Hubungan komando Den Pomal dalam tahap perencanaan adalah:

- 1) Merupakan Staf khusus Kogasfib.
- 2) Merupakan Staf khusus pada Satgasla dan Pasrat, dan Pomal Kewilayahan.
- 3) Dansubdenpomalla dan Dansubdenpomal Pasrat bertanggung jawab kepada Dandenpomal.
- 4) Dandenpomal Kogasfib bertanggung jawab kepada Pang/Dankogasfib.

b. Hubungan Komando selama pelaksanaan operasi. Selama pelaksanaan operasi amfibi, Dansubdenpomal bertanggung jawab kepada Dandenpomal Kogasfib.

c. Pengakhiran Operasi. Operasi Amfibi berakhir setelah ada instruksi dari Komando Atas berdasarkan laporan Komandan Kogasfib. Selanjutnya Pomal ditarik untuk melaksanakan tugas lain dan yang masih di Pasrat melanjutkan operasi lanjutan bersama Pasrat dan tetap dibawah kendali operasi Komandan Pasrat.

d. Kendali teknis berada dibawah Komandan Puspomal.

BAB V**PENUTUP**

15. Sebagai suatu petunjuk, maka naskah ini bukanlah suatu dasar yang bersifat statis, melainkan suatu pedoman yang dapat disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang.

16. Buku petunjuk lapangan ini adalah sebagai perangkat lunak dan bukan merupakan satu-satunya jaminan keberhasilan suatu operasi, melainkan tergantung atas kerja sama yang erat, koordinasi antar satuan yang terlibat serta personel dan peralatan yang memadai.

17. Buku Petunjuk ini perlu dipelihara kemutakhirannya oleh karena itu sangat diharapkan adanya umpan balik khususnya dari para pelaksana di lapangan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal

2007

Komandan Pomal

Sapardi

Brigadir Jenderal TNI (Mar)